



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 100.54 / 12 / INST / 2021

TENTANG

PERINGATAN DINI MENGHADAPI POTENSI BIBIT SIKLON TROPIS 94W GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat BNPB nomor : B-27/BNPB/DII/PK.03.02.04/2021 hal : Peringatan Dini dan Langkah – langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bibit Siklon Tropis 94w, dengan ini menginstruksikan :

Kepada Bupati/Wali Kota se – Sumatera Utara untuk :

- KESATU** : Meningkatkan koordinasi dengan BMKG di Wilayahnya masing – masing atau monitoring perkembangan Potensi Bibit Siklon Tropis 94w melalui website BMKG untuk memperoleh informasi peringatan dini guna mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, serta menyusun rencana tindak dan pengambilan keputusan;
- KEDUA** : Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim (putting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, hujan es, dll) dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin;
- KETIGA** : Meningkatkan koordinasi antar Dinas terkait dan aparaturnya untuk melakukan langkah – langkah kesiapsiagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing-masing guna mencegah dampak yang mungkin timbul, antara lain :
- Melakukan sosialisasi/mengkondisikan masyarakat untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon/tegakan mudah tumbang, dan tepi pantai khususnya yang bermukim di Wilayah yang risiko tinggi;
 - Menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik dan peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian) serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan COVID -19;
 - Bersiap melakukan evakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi (lembah sungai, bawah lembah rawan dan tepi pantai);
 - Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang, ataupun gelombang tinggi;

Jln. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone : (061) 4156000

www.sumutprov.go.id

Medan Kode Pos 20152

- Melakukan pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara dan Airtaxi untuk menerbitkan informasi peringatan berupa SIGMET dan *Aerodrome Warning*;
- Mengaktifkan Pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di Pusat dan Provinsi Kabupaten/Kota sekitar;
- Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi;
- Untuk informasi peringatan dini daerah berpotensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor sampai level desa dapat diakses melalui <http://inarisk2.bnpb.go.id/pencegahan/>

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 April 2024

PARAF PENANGGUNG JAWAB		GUBERNUR SUMATERA UTARA
Wagub		
Sekdapropsi		
Asisten Pemerintahan		
Ka. Badan		
Sekretaris		
Ka Bid	PK	
Kasubbag.		
Kasub. Bid.	SIAGA	

EDY RAHMAYADI

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Panglima Kodam I Bukit Barisan
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
6. Danlantamal I Belawan
7. Pangkosek Hanudnas III
8. Danlanud Soewondo Medan
9. Peringgal